



INSPEKTORAT DAERAH  
KOTA SINGKAWANG



# RENSTRA PERUBAHAN

---



2023-2026



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat ALLAH SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dapat terselesaikan. Dokumen Perubahan Renstra ini berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan Inspektorat Daerah Kota Singkawang, dan sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, serta sebagai tolok ukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renstra ini juga memiliki keterkaitan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, dan dokumen perencanaan lainnya, baik Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka mendorong terwujudnya *good governance* (pemerintahan yang baik) dan *clean government* (pemerintahan yang bersih), sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Demikian Perubahan Rencana Strategis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi semua komponen yang berada di Inspektorat Daerah Kota Singkawang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Singkawang, Mei 2023  
INSPEKTUR,  
  
SITI KODAM MARIANA, S.IP, M.Si, QIA, CGCAE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670717 198803 2 010



---

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
<b>BAB II     GAMBARAN      PELAYANAN      INSPEKTORAT                  DAERAH KOTA SINGKAWANG</b>	<b>11</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Singkawang	11
2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah Kota Singkawang	22
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Singkawang	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Singkawang	38
<b>BAB III    PERMASALAHAN    DAN    ISU    STRATEGIS                  INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG</b>	<b>41</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Singkawang	41
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian / Kelembagaan dan Rencana Strategis Provinsi	43
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	46
3.5 Penentuan Isu-isu strategis	47



---

<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>54</b>
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kota Singkawang	54
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>58</b>
	5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	58
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>59</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>71</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>72</b>



---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 merupakan perubahan dari Renstra Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang digunakan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang Pengawasan.

Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dilandasi oleh adanya perubahan pada indikator sasaran Inspektorat Daerah Kota Singkawang yang awalnya terdapat 5 (lima) indikator sasaran strategis berubah menjadi 2 (dua) indikator sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Daerah Kota Singkawang Nomor 700.1.1.1/15/Set-B Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Penyusunan dokumen Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 memperhatikan penyelarasan terhadap tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, melalui strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat dalam kurun waktu Tahun 2023-2026.

Dalam perkembangannya, Renstra Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 mengalami perubahan yang atas pertimbangan :


1. Adanya perubahan pada indikator sasaran Inspektorat Daerah Kota Singkawang.
2. Adanya perubahan target dan anggaran pada Kegiatan/Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Singkawang.



Keterkaitan Renstra Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dengan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 1.1**

**Keterkaitan Substansi RPD dengan Renstra Perangkat Daerah**



Penyusunan Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kota Singkawang merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilaksanakan bersamaan dengan tahap perumusan RPD Perubahan, dimana Penyusunan Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kota Singkawang meliputi 6 (enam) tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.



Dalam tahapannya, Inspektorat Daerah Kota Singkawang melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan *stakeholder* untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, kegiatan, pendanaan, target dan indikator kinerjanya telah selaras dengan tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Perubahan Kota Singkawang.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Singkawang juga selaras dengan rencana strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat yaitu Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, bahwa pembinaan yang dilakukan merupakan segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Inspektorat memiliki peran yang strategis, tidak hanya dalam menemukan penyimpangan, akan tetapi lebih pada upaya pencegahan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan, serta untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Singkawang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 
- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang



(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

34. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018- 2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
35. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5);
36. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 104).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renstra Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ditetapkan untuk menyesuaikan target dan memberikan arahan acuan didalam mewujudkan tujuan sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Perubahan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan bersifat sinergis dan saling melengkapi satu sama lainnya.

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, adalah :

1. Merumuskan penyesuaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kota Singkawang untuk kurun waktu Tahun 2023-2026;



2. Menetapkan program dan kegiatan prioritas serta target dan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang untuk kurun waktu Tahun 2023-2026;
3. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan untuk kurun waktu Tahun 2023-2026;
4. Acuan dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan untuk kurun waktu Tahun 2023-2026;
5. Alat ukur dalam evaluasi kinerja tahunan Inspektorat Daerah Kota Singkawang.

### **1.3.2 Tujuan**

Rencana strategis (Renstra) Inspektorat Daerah merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi di dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan, sehingga memudahkan dalam mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target kepada *stakeholder*.

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, adalah :

1. Mempermudah dalam merumuskan perencanaan agar lebih terarah dan terukur;
2. Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
3. Penjabaran Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah sebagaimana yang ditetapkan di dalam RPD Kota Singkawang 2023-2026 sesuai dengan bidang urusan yang menjadi tanggungjawab Inspektorat Daerah Kota Singkawang;
4. Acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang lebih terarah dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Singkawang.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan



Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, terdiri dari :

**BAB I    PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II    GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Inspektorat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

**BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah
- 3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

**BAB V    STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII    KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII    PENUTUP**



---

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Singkawang**

Inspektorat Daerah Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud Inspektorat Daerah Kota Singkawang termasuk Tipe B, yang selanjutnya mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2021, Inspektorat Daerah Kota Singkawang mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kota Singkawang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;



- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Inspektorat;
- h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Singkawang, sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor, PPUPD dan Perencana).

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

#### **2.1.1 Inspektur**

Inspektorat Daerah Kota Singkawang dipimpin oleh seorang Inspektur yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.2 Sekretariat**

Sekretariat adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah Inspektur dan dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;



- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Inspektorat;
- g. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Inspektorat;
- i. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretarian;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretarian yang diserahkan oleh Inspektur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sekretariat Inspektorat Daerah Kota Singkawang, terdiri dari 2 (dua) unsur pembantu sekretariat yaitu : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan serta Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Fungsional Perencana.

**a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan**

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi antara lain :

- a) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan di lingkungan Inspektorat;
- c) Penyelenggaraan kegiatan bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- d) Pelaksanaan urusan di bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- f) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- g) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- h) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;



- i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
- k) Pelaksanaan fungsi lain di bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan yang diserahkan oleh Sekretaris.

### **2.1.3 Inspektur Pembantu Wilayah I dan II**

Inspektur Pembantu Wilayah I, dan Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional meliputi pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, pengawasan dengan tujuan tertentu, fasilitasi pengawasan dan pendampingan pada perangkat daerah.

Inspektur Pembantu Wilayah I, dan Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah dan unit kerja tertentu serta penetapan wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah dan unit kerja tertentu ditetapkan oleh Inspektur. Inspektur Pembantu Wilayah I, dan Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur dan membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan penugasan Inspektur.

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah I, dan Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;



- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pelaksanaan audit ketaatan;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah;
- j. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.4 Inspektur Pembantu Wilayah III**

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional pada perangkat daerah meliputi pengawasan audit kinerja Pemerintah Daerah, audit kasus pengaduan masyarakat, audit khusus atas penugasan pimpinan, pengawasan audit dengan tujuan tertentu, reviu kinerja dan keuangan, reviu Dana Alokasi Khusus, *Probity Audit*, evaluasi SAKIP, monitoring pengendalian gratifikasi, monitoring pelayanan publik, monitoring benturan kepentingan, serta pendampingan, asistensi, dan verifikasi



evaluasi internal reformasi birokrasi dan penilaian Internal Zona Integritas.

Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur serta membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan penugasan Inspektur.

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan kinerja perangkat daerah;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. Pemantauan dan pemuntakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah;
- j. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.



---

### **2.1.5 Inspektur Pembantu Wilayah dibagi menjadi 3 sebagai berikut :**

#### **a) Inspektur Pembantu Wilayah I**

Inspektur Pembantu Wilayah I meliputi wilayah kerja, sebagai berikut :

1. Inspektorat
2. RSUD dr. Abdul Aziz
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
7. Dinas Komunikasi dan Informatika
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Kecamatan Singkawang Tengah
14. Kecamatan Singkawang Timur
15. Kecamatan Singkawang Utara
16. UPT. Puskesmas Singkawang Barat
17. UPT. Puskesmas Singkawang Selatan
18. SD Negeri 1 s/d 47
19. SMP Negeri 1 Singkawang
20. SMP Negeri 2 Singkawang
21. SMP Negeri 3 Singkawang
22. SMP Negeri 4 Singkawang
23. SMP Negeri 5 Singkawang
24. SMP Negeri 6 Singkawang
25. SMP Negeri 7 Singkawang
26. SMP Negeri 8 Singkawang
27. SMP Negeri 9 Singkawang
28. SMP Negeri 10 Singkawang



## **b) Inspektur Pembantu Wilayah II**

Inspektur Pembantu Wilayah II meliputi wilayah kerja sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Badan Keuangan Daerah
5. Badan Kesbangpol
6. Dinas Perhubungan
7. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
8. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
9. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
12. Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
13. Kecamatan Singkawang Barat
14. Kecamatan Singkawang Selatan
15. UPT. Puskesmas Singkawang Tengah
16. UPT. Puskesmas Singkawang Timur
17. UPT. Puskesmas Singkawang Utara
18. SD Negeri 48 s/d 94
19. SMP Negeri 11 Singkawang
20. SMP Negeri 12 Singkawang
21. SMP Negeri 13 Singkawang
22. SMP Negeri 14 Singkawang
23. SMP Negeri 15 Singkawang
24. SMP Negeri 16 Singkawang
25. SMP Negeri 17 Singkawang
26. SMP Negeri 18 Singkawang
27. SMP Negeri 19 Singkawang
28. SMP Negeri 20 Singkawang



## **2.1.6 Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan Inspektorat sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional tertentu dikoordinir oleh pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan keahlian tertinggi yang berada dan bertanggungjawab secara langsung kepada Inspektur Pembantu Wilayah. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dan Jabatan Fungsional Perencana.

### **a) Jabatan Fungsional Auditor**

Jenjang Jabatan Fungsional Auditor terdiri atas Jabatan Fungsional Auditor Terampil dan Jabatan Fungsional Auditor Ahli. Jabatan Fungsional Auditor Terampil, terdiri atas :

- 1) Auditor Pelaksana;
- 2) Auditor Pelaksana Lanjutan; dan
- 3) Auditor Penyelia.

Jabatan Fungsional Auditor Ahli, terdiri atas :

- 1) Auditor Pertama;
- 2) Auditor Muda; dan
- 3) Auditor Madya.



**b) Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)**


Jabatan Fungsional PPUPD berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah pada instansi pemerintah pusat dan daerah. Jabatan Fungsional PPUPD terdiri atas Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Pertama, Muda dan Madya.

**c) Jabatan Fungsional Perencana**

Jabatan Fungsional Perencana merupakan kelompok jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.

Jabatan Fungsional Perencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

Jabatan fungsional yang menjadi Sub Koordinator merupakan jabatan fungsional dari hasil penyetaraan dari jabatan administrasi yang melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada 1 (satu) kelompok Sub-Substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi serta melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## 2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah Kota Singkawang

Sumber daya merupakan segala potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi organisasi yang dapat dikelola dan diberdayakan sesuai dengan tujuan organisasi. Sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat digambarkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya aset.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah sumber daya yang ada pada manusia itu sendiri, yang dapat ditinjau dari jumlah (kuantitas) maupun dari kemampuan, keahlian, keterampilan, atau kompetensi (kualitas) yang dimiliki. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang per Maret 2023 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang. Gambaran kondisi ASN-nya, dengan kualifikasi sebagai berikut :



**a. Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Singkawang didukung oleh 39 (tiga puluh sembilan) Aparatur Sipil Negara dengan komposisi sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1**

**Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana / S2	9
2.	Sarjana / (S1/ D-IV)	24
4.	Diploma III	4
5.	Diploma II	-
6.	Diploma I	-
7.	SLTA	2
8.	SLTP	-
9.	SD	-
<b>Jumlah</b>		<b>39</b>

**b. Data Pegawai berdasarkan Jabatan/Eselon**

**Tabel 2.2**

**Data Pegawai Berdasarkan Jabatan/ Eselon**

No.	Struktur/ Jabatan	Jumlah
1.	Eselon 2 b	1
2.	Eselon 3	4
3.	Eselon 4	2
4.	Fungsional Auditor dan P2UPD	26
5.	Fungsional Umum (Pelaksana)	6
<b>Jumlah</b>		<b>39</b>



**c. Data Pegawai berdasarkan Pangkat / Gol. Ruang**

**Tabel 2.3**

**Data Pegawai Berdasarkan Pangkat / Gol. Ruang**

No	Pangkat & Gol./Ruang	Jumlah		
		Laki - Laki	Perempuan	Total
1	Pengatur (II/c)	0	1	1
2	Pengatur Tk.I (II/d)	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
3	Penata Muda (III/a)	4	6	10
4	Penata Muda Tk.I (III/b)	5	1	6
5	Penata (III/c)	6	2	8
6	Penata Tk.I (III/d)	2	4	6
	<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>30</b>
7	Pembina (IV/a)	2	1	3
8	Pembina Tk.I (IV/b)	3	1	4
9	Pembina Utama Muda (IV/c)	0	1	1
	<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
	<b>Grand Total</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>39</b>

Jumlah ASN Inspektorat Daerah Kota Singkawang terbanyak adalah Golongan III sebanyak 30 (tiga puluh) orang atau 77%, kemudian ASN Golongan IV sebanyak 8 (delapan) orang atau 20,5%, terakhir ASN Golongan II sebanyak 1 (satu) orang atau 2,56%, dan tidak ada ASN dengan Golongan I. Kemudian, jumlah ASN Jabatan Eselon II, III, dan IV sebanyak 7 (tujuh) orang atau 18%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh formasi jabatan eselon pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang terisi/terpenuhi. Selanjutnya, Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang atau 70% terdiri dari : Fungsional Auditor sebanyak 20 (Dua Puluh) orang atau 51,28% dan Fungsional PPUPD sebanyak 6 (Enam) orang atau 15,38% yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah



Daerah Kota Singkawang serta 1 (satu) orang atau 2,56% Fungsional Perencana yang ditetapkan sebagai Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional, yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

Sementara itu, Jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikannya terbanyak adalah lulusan S1/D4 sebanyak 24 (dua puluh empat) orang atau 61,53%, kemudian lulusan S2 sebanyak 9 (sembilan) orang atau 23,07%, ASN lulusan D3 sebanyak 4 (empat) orang atau 10,25% dan ASN lulusan SLTA sebanyak 2 (dua) orang atau 5,12%, serta tidak ada ASN yang lulusan SLTP maupun lulusan SD.

#### **d. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin**

**Tabel 2.4**

#### **Data Pegawai Berdasarkan Pangkat / Gol. Ruang**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah Orang</b>	<b>%</b>
1.	Laki-Laki	22	56,41%
2.	Perempuan	17	43,58%
<b>Total</b>		<b>39</b>	<b>100%</b>

Jumlah ASN laki-laki dan perempuan pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang lebih banyak jumlah ASN laki-laki sebanyak 22 (dua puluh dua) orang atau 56,41% dan Jumlah ASN Perempuan sebanyak 17 (tujuh belas) orang atau 43,58%.

#### **2.2.2. Sumber Daya Aset**

Sumber Daya Aset adalah sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Gambaran kondisi sarana dan prasarana penunjang operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Singkawang, sebagai berikut :



Tabel 2.5

Daftar Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Pelaksanaan Tugas  
Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Singkawang (Kondisi Baik)

No Urut	Golongan	Kode Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Ket
1	01		Tanah		
		01	Tanah	1	
2	02		Peralatan dan Mesin		
		02.1	Alat-Alat Besar		
		02.2	Alat-Alat Angkutan	29	
		02.3	Alat Reproduksi/Penggandaan	2	
		02.4	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	47	
		02.5	Alat Kantor Lainnya	8	
		02.6	<i>Meubeller</i>	77	
		02.7	Alat Pembersih	2	
		02.8	Alat Pendingin	29	
		02.9	Alat Dapur	2	
		02.10	Alat Rumah Tangga Lainnya	18	
		02.11	Komputer Jaringan	1	
		02.12	Personal Komputer	66	
		02.13	Peralatan <i>Mainframe</i>	1	
		02.14	Peralatan Personal Komputer	48	
		02.15	Peralatan Jaringan	2	
		02.16	Meja Kerja Pejabat	8	
		02.17	Kursi Kerja Pejabat	47	
		02.18	Kursi Tamu Diruangan Pejabat	3	
		02.19	Lemari Dan Arsip Pejabat	3	
		02.20	Peralatan Studio Audio	8	
		02.21	Alat Komunikasi Telpon	2	
		02.22	Peralatan Antena Shp/Parabola	1	
		02.23	Peralatan Hidrologi	2	
		02.24	Alat Permainan	1	
		02.25	Alat Laboratorium	4	
3	03		Gedung Dan Bangunan		



No Urut	Golongan	Kode Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Ket
		03.1	Bangunan Gedung	1	
		03.2	Rumah Negara Gol II	1	
		03.3	Pagar	1	
4	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan		
		04.1	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1	
5	05		Aset Tetap Lainnya		
		05.1	Buku Perpustakaan	223	
6			Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	
		06.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
				643	

### 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Singkawang

Berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Kota Singkawang pada periode sebelumnya yaitu Renstra Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022, Inspektorat Daerah Kota Singkawang memiliki **Tujuan Strategis**, yaitu “**Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Internal**”. Sementara itu, **Sasaran Strategis** dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Singkawang, antara lain :

1. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.** Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis tersebut adalah Persentase jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP B.
2. **Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.** Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis tersebut adalah :
  - Persentase tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan :
    - 1) BPK
    - 2) Inspektorat Provinsi Kalbar
    - 3) Inspektorat Daerah Kota Singkawang
3. **Meningkatnya Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah.** Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis tersebut adalah Persentase jumlah Perangkat Daerah dengan Maturitas SPIP Level 3



4. **Meningkatnya Level Kapabilitas APIP.** Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis tersebut adalah Level Kapabilitas APIP (Skala 1-5).

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Singkawang pada periode sebelumnya pada Tahun 2018-2022, adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.6**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Inspektorat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP B	10%	30%	50%	70%	80%	34,48%	72,41%	93,10%	96,55%	79,31	344,8%	241,3%	186,2%	138%	99,13%
	Kategori Capaian SAKIP Inspektorat Daerah			BB	BB	BB			BB	BB	BB			100%	100%	100%
	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah			BB	BB	BB			A	A	A			112,5%	112,5%	112,5%
2	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan :															
	- BPK	83%	85%	87%	88%	90%	85,80%	90,64%	92,06%	90,99%	92,22%	103,4%	106,6%	105,8%	103,4%	102,44%
	- ITPROV	85%	87%	90%	93%	95%	99,26%	98,73%	97,31%	97,87%	98,40%	116,8%	113,5%	108,1%	105,2%	103,57%
	- ITDA	85%	88%	92%	95%	95%	90%	91,05%	92,14%	97,41%	96,21%	105,9%	103,5%	100,2%	102,5%	101,27%
3	Persentase jumlah Perangkat Daerah dengan Maturitas SPIP Level 3	10%	30%	50%	70%	80%	29%	51,71%	51,71%	35,71%	-	290%	172,4%	103,4%	51%	0%
4	Level Kapabilitas APIP (Skala 1 – 5)	Level 2+	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%	100%	100%	100%	100%				



Interpretasi capaian indikator kinerja :

1. Rata-rata capaian pada IKU Persentase jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP B dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 sebesar 227,5%. Realisasi capaian dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan (melebihi target yang ditentukan), hal ini didukung dengan pendampingan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang sebagai Tim Evaluator dan bekerja sama dengan Bagian Organisasi Setda Kota Singkawang dalam melakukan asistensi kepada seluruh Perangkat Daerah Kota Singkawang terhadap penyusunan SAKIP dengan harapan didapatnya dokumen SAKIP yang akuntabel pada seluruh Perangkat Daerah yang dibuktikan dengan pencapaian realisasi sebagaimana yang telah dijelaskan terhadap tabel di atas, untuk realisasi capaian kinerja Tahun 2022 mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan adanya perubahan pedoman terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 bahwa kriteria penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah lebih tinggi dari sebelumnya sehingga Perangkat Daerah belum maksimal dalam peningkatan AKIP.
2. Rata-rata capaian IKU pada Kategori Capaian SAKIP Inspektorat Daerah, dengan target “BB” dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 sebesar 100%. Hal tersebut berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kota Singkawang. Target indikator kinerja hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 adalah kategori “BB”, dengan capaian realisasi Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dengan kategori “BB”, hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi capaian SAKIP Inspektorat Daerah Kota Singkawang pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 telah memenuhi target dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dapat disimpulkan bahwa SAKIP Inspektorat Daerah Kota Singkawang sudah berjalan dengan baik.



3. Rata-rata capaian IKU pada Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah, dengan target “BB” dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 sebesar 112,5%. Hal tersebut berdasarkan hasil evaluasi PMPRB oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kota Singkawang.

Target indikator kinerja kategori capaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 adalah kategori “BB” dengan capaian realisasi Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dengan kategori “A”, hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi capaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kota Singkawang telah melampaui target dengan capaian kinerja sebesar 112,5%. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi sudah berjalan sangat baik untuk seluruh Area Perubahan dan memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja.

- Kategori Capaian SAKIP Inspektorat Daerah dan Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah merupakan indikator kinerja Inspektorat Daerah yang baru ditambahkan pada Tahun 2020, hal tersebut berdasarkan pada Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pada aspek Reform area Manajemen Perubahan di penilaian Komitmen Pimpinan agar Pimpinan memiliki komitmen terhadap pencapaian kinerja terhadap target capaian yang jelas di dokumen perencanaan yaitu pada pelaksanaan reformasi birokrasi dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Rata-rata capaian pada IKU Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan BPK RI dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 sebesar 104,3%, Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan ITPROV dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 sebesar 109,4% dan Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan ITDA dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 sebesar 102,7%. Dilihat dari realisasi capaian dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 terhadap Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan BPK RI, ITPROV dan ITDA mengalami peningkatan yang signifikan yaitu di atas 100% (melebihi target yang ditentukan), hal tersebut dikarenakan komitmen dan upaya yang cukup optimal dari seluruh Perangkat Daerah dalam



menyelesaikan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan. Namun sebagian besar rekomendasi yang belum ditindaklanjuti adalah berupa temuan materil atau kerugian daerah, aset, dan yang melibatkan pihak ketiga baik itu ASN yang sudah pensiun, meninggal dunia, dan pihak ketiga penyedia jasa / kontraktor yang tidak diketahui keberadaannya sehingga mengalami kendala dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Selain itu, Inspektorat Daerah Kota Singkawang selaku pembina juga telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada seluruh Perangkat Daerah secara berkala.

5. Rata-rata capaian pada IKU Persentase jumlah Perangkat Daerah dengan Maturitas SPIP Level 3 dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 sebesar 123,4%, Realisasi capaian dari Tahun 2018 ke Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 22,71%, sedangkan di Tahun 2020 realisasi capaian tidak mengalami perubahan atau sama dengan realisasi capaian di Tahun 2019, namun di Tahun 2021 realisasi capaian IKU Persentase jumlah Perangkat Daerah dengan Maturitas SPIP Level 3 mengalami penurunan yang signifikan dari target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan :
  - 1) Sasaran strategis perangkat daerah belum sepenuhnya berorientasi hasil dan didukung oleh indikator yang relevan dan spesifik;
  - 2) Sasaran strategis, indikator kinerja dan strategi pencapaiannya (program/kegiatan) perangkat daerah belum sepenuhnya mendukung;
  - 3) Pedoman dan kebijakan manajemen risiko belum menetapkan struktur pengelola risiko pada perangkat daerah;
  - 4) Risiko strategis belum melekat pada proses bisnis;
  - 5) Perangkat Daerah telah mengidentifikasi sebagian risiko operasional, namun belum menentukan prioritas risiko dan menyusun rencana tindak pengendalian yang efektif dalam menurunkan risiko; dan
  - 6) Belum adanya kebijakan eksplisit atas pengendalian korupsi yang mencakup pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku antikorupsi.

Namun berdasarkan Laporan Hasil *Quality Assurance* (QA) atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kota Singkawang Tahun 2019 Nomor : LAP-289/PW14/3/2019 Tanggal 10 September 2019 bahwa pada



tingkat Perangkat Daerah tidak dapat dinilai Level Maturitas SPIP nya karena berdasarkan pedoman uji petik oleh BPKP penilaian Level Maturitas SPIP dilakukan hanya pada 10 (sepuluh) Perangkat Daerah yang mempresentasikan entitas Pemerintah Daerah, yaitu :

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Badan Keuangan Daerah;
- 3) Inspektorat;
- 4) BKPSDM;
- 5) Dinas Kesehatan dan KB;
- 6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7) Bappeda;
- 8) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 10) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja.

10 (sepuluh) Perangkat Daerah di atas hanya sebagai sampel terkait pemenuhan unsur SPIP tingkat Kota. Untuk realisasi capaian kinerja Tahun 2022 tidak dapat terealisasi dikarenakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat diketahui bahwa penilaian Maturitas SPIP hanya dilaksanakan pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut menyebabkan sasaran Inspektorat Daerah Kota Singkawang yaitu “Meningkatnya Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah” tidak dapat terealisasi karena tidak ada penilaian Maturitas SPIP pada level Perangkat Daerah. Namun demikian penilaian SPIP kepada Perangkat Daerah tetap dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang. Penilaian dilaksanakan terhadap Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian tujuan strategis Daerah, sehingga SPIP Pemerintah Daerah tetap dapat dipetakan untuk mencapai Maturitas SPIP Level 3.



6. Capaian pada IKU Level Kapabilitas APIP (Skala 1-5) setiap tahun dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan konsistensi kinerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang dalam mendorong manajemen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kematangan manajemen risiko dan mendorong APIP mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektivitas manajemen risiko Pemerintah Daerah, terus meningkatkan kompetensi Aparat Pengawas, mengimplementasikan *Key Process Area* (KPA) secara baik dan terus menerus (*Institutionalized*) dan melakukan *Self Assessment* secara berkala untuk menjaga dan memelihara Kapabilitas APIP Level 3.



**Tabel 2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022**

NO	Program Prioritas	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	1.710.605.900	2.186.322.850	1.599.315.170			1.482.622.450	1.896.280.115	1.400.952.945			87%	87%	88%			0,48%	0,89%
2.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	238.150.000	266.123.800	87.743.800			177.107.189	228.579.364	72.656.200			74%	86%	83%			-27,64%	-19,58%
3.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	32.717.000					23.826.500					73%					-	-
4.	Program Pengawasan Reformasi Birokrasi	86.631.000	26.874.700	47.674.700			54.394.000	26.073.075	47.312.200			63%	97%	99%			4,21%	14,70%
5.	Program Penegakan Integritas	65.150.000	62.878.400	86.770.400			27.727.500	58.778.000	83.974.700			43%	93%	97%			17,26%	77,43%
6.	Program Pengawasan Prioritas Nasional	265.000.000	195.150.000	45.000.000			177.790.251	132.666.285	11.658.900			67%	68%	26%			-51,65%	-58,30%
7.	Program Non Pengawasan	203.959.000					120.668.000					59%					-	-
8.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	965.527.450	1.199.039.750	621.783.300			906.743.510	1.150.626.799	582.897.883			94%	96%	94%			-11,98%	-11,22%
9.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	275.500.000	329.280.000	539.460.000			254.846.931	280.828.640	520.123.000			93%	85%	96%			41,68%	47,70%



NO	Program Prioritas	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	36.100.000	47.000.000	26.900.000			34.372.000	43.050.000	25.600.000			95%	92%	95%			-6,29%	-7,64%
11.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.000.000	15.000.000	15.000.000			24.274.750	13.661.450	14.436.600			97%	91%	96%			-20,00%	-19,02%
12.	Program Penguatan Transparansi Publik	10.000.000					9.600.000					96%					-	-
13.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDHW/KWDH (Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan)	10.000.000	45.120.000	5.000.000			3.900.000	35.706.250	4.148.000			39%	79%	83%			131,14%	363,58%
14.	Program Penataan kelembagaan dan organisasi	3.440.000	3.560.500	3.560.500			3.437.500	3.557.250	3.390.800			100%	100%	95%			1,75%	-0,60%
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan				1.908.324.542	1.532.450.420				1.832.315.529	1.461.242.971				96%	95%	-19,70%	-20,25%
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi				353.178.111	314.888.900				309.952.734	226.204.476				88%	72%	-10,84%	-27,02%
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.308.824.208	5.797.599.751				4.947.737.786	5.563.076.287				93%	96%	9,21%	12,44%



Berdasarkan Tabel 2.7 bahwa Inspektorat Daerah Kota Singkawang menetapkan program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Perencanaan program dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2022, namun seiring berjalannya waktu Inspektorat Daerah mengalami perubahan pada nama program, program yang ditetapkan semula terdapat 13 (tiga belas) program mengalami perubahan menjadi 3 (tiga) program. Perubahan tersebut terjadi di Tahun 2021 dan Tahun 2022 yang merujuk pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.7 di atas menunjukkan rasio penyerapan anggaran per program selama Tahun 2018-2022 dengan nilai rata-rata diatas 80% dan terdapat kecenderungan kenaikan setiap tahunnya yang menandakan penyerapan anggaran untuk mencapai *output* tergolong tinggi. Sementara rata-rata pertumbuhan anggaran maupun realisasi per program sebagian mengalami kenaikan dan beberapa mengalami penurunan. Program dengan alokasi dana yang besar yang memiliki rata-rata pertumbuhan anggaran maupun realisasi tertinggi yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan nilai rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 41,68% dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 47,70%. Hal tersebut menunjukkan komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Aparatur demi kelancaran aktivitas kerja. Program dengan alokasi dana yang besar yang memiliki rata-rata pertumbuhan anggaran maupun realisasi yang semakin menurun yaitu Program Pengawasan Prioritas Nasional dengan nilai rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar -51,65% dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar -58,30%.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Singkawang**

Tantangan dan peluang pengawasan yang dihadapi dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Berbagai tantangan dan peluang tersebut dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila kita mampu mengenalinya secara bijak, teliti dan seksama. Tantangan bagi Inspektorat Daerah Kota Singkawang dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang



urusan pemerintahan Bidang Pengawasan Tahun 2023-2026, sebagai berikut :

**Tantangan :**

- 1) Pergeseran paradigma peran dan fungsi Inspektorat dari peran sekedar mencari-cari kesalahan (*watch dog*) menjadi penjamin mutu (*quality assurance*).
- 2) APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal;
- 3) Penerapan e-LHP memerlukan pemahaman yang ekstra terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi;
- 4) Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai *consulting partner* bagi Perangkat Daerah di Kota Singkawang agar dapat memberikan solusi bagi permasalahan;
- 5) Komplektivitas beban pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu Aparatur Pengawasan;
- 6) Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kota Singkawang;
- 7) Kompetensi SDM, dukungan sarpras dan anggaran pengawasan masih belum memadai;
- 8) Kurangnya metode pembinaan dan pengawasan;
- 9) Kompleksitas program/kegiatan pembinaan dan pengawasan yang menjadi beban tugas dan tanggungjawab Inspektorat Daerah Kota Singkawang;
- 10) Komitmen obyek pemeriksaan dalam menyelesaikan tindak lanjut penyusunan Manajemen Risiko masih rendah;
- 11) Perangkat Daerah belum sepenuhnya menerapkan manajemen pengendalian risiko;
- 12) Adanya tuntutan mempertahankan opini WTP dari BPK-RI atas LKPD;
- 13) Terbatasnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan pengawasan;
- 14) Kurang sinkronnya antar dokumen perencanaan daerah dan kebijakan yang lebih tinggi.



15) Peningkatan Kapabilitas Level APIP lebih baik, bahkan lebih sempurna dibanding aparatur pada Perangkat Daerah lain.

Peluang dapat diartikan sebagai ruang gerak, baik yang konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan. Peluang yang diperoleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengawasan Tahun 2023-2026, sebagai berikut :

**Peluang :**

1. Adanya komitmen pimpinan yang tinggi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik;
2. Terbitnya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat;
3. Adanya penyelenggaraan pengawasan secara efektif dengan waktu yang efisien melalui sistem berbasis teknologi informasi;
4. Penerapan e-LHP dalam proses kegiatan pemeriksaan memberikan transparansi dan akuntabilitas pengawasan yang lebih baik;
5. Inspektorat diberikan peran dan kewenangan yang besar dalam memberikan *Early Warning System* kepada Kepala Daerah dalam konteks pengawasan;
6. Peluang bagi APIP yang ingin mengembangkan kompetensi di bidang pengawasan terbuka luas, baik pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh BPKP, Inspektorat Provinsi, maupun Perguruan Tinggi maupun Lembaga-lembaga lain sehingga secara langsung dapat meningkatkan SDM Aparat Pengawasan;
7. Keberadaan mitra seperti BPK, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya, dan BPKP dalam kegiatan pengawasan di Perangkat Daerah Pemerintah Kota Singkawang;
8. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi;
9. Adanya penugasan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengenai evaluasi pelaksanaan



Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas yang didukung oleh mitra/*stakeholder* terkait;

10. Adanya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) tentang penanganan pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) yang strategis;
12. Adanya peningkatan persentase penyelesaian temuan dan tindak lanjut dari obyek pemeriksaan, sehingga dapat menambah kepercayaan dan mengembangkan diri sebagai instansi yang dipercaya obrik dalam mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas dari KKN (*clean government and good governance*);



---

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Singkawang**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang mempunyai tugas pokok dan berperan sebagai Pengawas internal pemerintah yang sangat strategis, karena tidak hanya untuk menemukan penyimpangan, tetapi yang lebih penting adalah upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta berfungsi memberikan konsultasi dan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Inspektorat Daerah Kota Singkawang sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

Namun seiring berjalannya waktu dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan internal, maka tidak dapat dipungkiri bahwa akan terdapat berbagai permasalahan dan kendala yang akan dihadapi ke depan. Identifikasi permasalahan dilakukan dalam rangka untuk melihat sejauhmana kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dirumuskan upaya untuk mengatasinya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan. Adapun hasil identifikasi permasalahan tersebut dapat dilihat sebagaimana Table 3.1 :



Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Singkawang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Indeks Integritas masih rendah	Belum ada OPD yang meraih predikat WBK/WBBM	Belum intensif memberikan bimbingan pembangunan Zona Integritas
2.	Sebagian besar perangkat daerah belum melakukan manajemen risiko	Masih rendahnya budaya sadar risiko	Belum optimalnya internalisasi budaya sadar risiko
3.	Rekomendasi hasil pengawasan belum seluruhnya ditindaklanjuti	Komitmen Pimpinan PD dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan masih rendah	Pergantian Pejabat pengampu rekomendasi hasil pengawasan
4.	Indeks RB masih belum optimal	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan sebatas pemenuhan dokumen	1. Komitmen Pimpinan OPD dalam pelaksanaan RB masih rendah 2. Penguatan dan Penajaman program RB pada level PD belum optimal 3. Belum adanya <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di OPD
5.	Jumlah dan kompetensi Aparat Pengawas belum sesuai standar	1. Keterbatasan SDM Pengawas; 2. Kurang maksimalnya pengembangan kompetensi SDM aparat pengawas	1. Belum terpenuhinya formasi SDM Aparat Pengawas sesuai kebutuhan; 2. Motivasi untuk pengembangan kualitas diri masih rendah



### **3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Kelembagaan dan Rencana Strategis Provinsi**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri**

##### **a. Tujuan Strategis**

Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, yaitu :

1. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

##### **b. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Jenderal, disusun arah kebijakan dan strategi untuk mendukung arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri khususnya untuk mencapai sasaran strategi :

- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pengawasan, dengan indikator sasaran :
  - 1) Tingkat kapabilitas auditor Kementerian Dalam Negeri, melalui :
  - 2) Tingkat kapasitas PPUPD secara nasional
- b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif, dengan indikator sasaran :
  - 1) Indeks pengawasan Pemerintahan Daerah
  - 2) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah
- c. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan indikator sasaran :
  - 1) Indeks pengawasan internal



2) Indeks penanganan pemeriksaan khusus

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Inspektorat Daerah Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Singkawang Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri**

<b>No</b>	<b>Sasaran Jangka Menengah Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri</b>	<b>Faktor Pendorong</b>	<b>Faktor Penghambat</b>
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pengawasan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya aturan dan pedoman yang cukup jelas</li><li>2. Adanya kesempatan pengembangan kapasitas SDM APIP</li><li>3. Koordinasi yang baik dengan instansi pembina (BPKP dan Kemendagri)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kompetensi SDM, dukungan sarpras dan anggaran pengawasan masih belum memadai</li><li>2. Keterbatasan SDM Pengawas</li></ol>
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Inspektorat sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting Partner</i></li><li>2. Adanya komitmen pimpinan yang tinggi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangnya metode pembinaan dan pengawasan</li><li>2. Komitmen obyek pemeriksaan dalam menyelesaikan tindak lanjut penyusunan Manajemen Riiko masih rendah</li></ol>



### **3.3.2 Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat**

Tujuan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat adalah **“Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Internal”**. Pernyataan tujuan tersebut mengandung arti bahwa hasil dari pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat akan difokuskan pada peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan internal dalam mewujudkan visi dan misi daerah.

Adapun Sasaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, yaitu :

1. **Meningkatnya Nilai SAKIP Pengukuran Kinerja.** Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis tersebut adalah Nilai SAKIP Unsur Pengukuran Kinerja.
  2. **Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal.** Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis tersebut adalah Nilai SAKIP Unsur Evaluasi Internal.
  3. **Meningkatnya penilaian Reformasi Birokrasi yaitu area penguatan pengawasan internal.** Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis tersebut, antara lain:
    - Level Maturitas SPIP;
    - Level Kapabilitas APIP; dan
    - Nilai Persepsi Korupsi.
- **Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat**

Strategi dan arah kebijakan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sebagai relevansi dan konsistensi antara visi dan misi sebagaimana RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat dengan tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut :

Adapun strategi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja rutin pengawasan;
2. Peningkatan pengawasan prioritas nasional;



3. Peningkatan Kapabilitas APIP;
4. Peningkatan pengawasan Reformasi Birokrasi;
5. Peningkatan penegakkan integritas;
6. Peningkatan nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja;
7. Peningkatan nilai SAKIP kompenen evaluasi internal;
8. Peningkatan penilaian Reformasi Birokrasi, yaitu area penguatan pengawasan internal.

Adapun strategi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas reviu dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan dan kinerja;
2. Optimalisasi monitoring dan evaluasi dana BOS dan dana desa;
3. Optimalisasi evaluasi perencanaan dan penganggaran *responsif gender*;
4. Optimalisasi partisipasi kegiatan pencegahan anti korupsi;
5. Meningkatkan Kapabilitas APIP;
6. Penyusunan pedoman/standar pengawasan internal;
7. Meningkatkan pelayanan melalui survey kepuasan eksternal;
8. Optimalisasi penilaian mandiri Reformasi Birokrasi dan penanganan pengaduan masyarakat;
9. Optimalisasi penanganan laporan gratifikasi dan monev aksi pencegahan korupsi;
10. Optimalisasi evaluasi pelaporan RAD PPK dan penilaian ZI;
11. Melaksanakan verifikasi LHKASN/LHKPN;
12. Penanganan benturan kepentingan;
13. Meningkatnya Nilai SAKIP komponen Pengukuran Kinerja minimal 75% dari Perangkat Daerah nilai A;
14. Meningkatnya Nilai SAKIP komponen Evaluasi Internal minimal 75% dari Perangkat Daerah Nilai A;
15. Meningkatnya Level Kapabilitas APIP;
16. Meningkatnya Level Maturitas SPIP;
17. Meningkatnya Nilai Persepsi Korupsi.



Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Inspektorat Daerah Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Singkawang dtinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatkan Nilai SAKIP Pengukuran Kinerja	1. Implementasi SAKIP dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah	1. Pemahaman tentang SAKIP masih lemah 2. Sistem penilaian SAKIP yang belum terintegrasi dan belum menggunakan teknologi informasi
2.	Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	1. Tersedia anggaran untuk melakukan kegiatan evaluasi AKIP 2. Jumlah SDM evaluator mencukupi	1. Kompetensi Evaluator SAKIP masih terbatas untuk dapat memberikan peningkatan kualitas evaluasi 2. Dokumen bahan evaluasi tidak diperoleh tepat waktu 3. Kesulitan berkoordinasi dengan pengampu pada Perangkat Daerah
3.	Meningkatnya penilaian Reformasi Birokrasi yaitu area	1. Inspektorat sebagai <i>Quality</i>	1. Pedoman pelaksanaan



<b>No</b>	<b>Sasaran Jangka Menengah Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>	<b>Faktor Penghambat</b>
	penguatan pengawasan internal	<i>Assurance</i> dan <i>Consulting Partner</i> 2. Koordinasi yang baik antara Tim Pembangunan Reformasi Birokrasi dengan Tim Penilaian Internal	yang tidak jelas dan peraturan selalu berubah-ubah 2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan sebatas pemenuhan dokumen 3. Komitmen pimpinan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih rendah 4. Penguatan dan penajaman program Reformasi Birokrasi pada level Perangkat Daerah belum optimal 5. Belum adanya <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah



### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2024, Inspektorat Daerah Kota Singkawang memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Daerah Kota Singkawang tidak ada implikasi langsung Rencana Tata Ruang Wilayah secara spasial.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

#### **3.5.1 Penentuan Isu-Isu Strategis Ditinjau Dari Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Singkawang**

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah / panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Singkawang saat ini dan di tahun mendatang terurai beberapa isu strategis sebagai berikut :

##### **1. Indeks Integritas masih rendah**

Belum ada Perangkat Daerah di Kota Singkawang yang meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), hal tersebut dikarenakan belum intensif memberikan bimbingan pembangunan Zona Integritas kepada Perangkat Daerah.



**2. Sebagian besar Perangkat Daerah belum melakukan manajemen risiko**

Masih rendahnya budaya sadar risiko dikarenakan belum optimalnya internalisasi budaya sadar risiko.

**3. Rekomendasi hasil pengawasan belum seluruhnya ditindaklanjuti**

Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan masih rendah, hal tersebut dikarenakan selalu terjadi pergantian (mutasi) pejabat pengampu rekomendasi hasil pengawasan.

**4. Indeks Reformasi Birokrasi masih belum optimal**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan sebatas pemenuhan dokumen, hal tersebut dikarenakan komitmen pimpinan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih rendah, penguatan dan penajaman program Reformasi Birokrasi pada level Perangkat Daerah belum optimal dan belum adanya *reward and punishment* terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah.

**5. Jumlah dan Kompetensi Aparat Pengawas Belum Sesuai Standar**

Keterbatasan Sumber Daya Manusia Aparat Pengawas dan kurang maksimalnya pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparat Pengawas, hal tersebut dikarenakan belum terpenuhinya formasi Sumber Daya Manusia Aparat Pengawas sesuai kebutuhan serta motivasi untuk pengembangan kualitas diri masih rendah.

**3.5.2 Penentuan Isu-Isu Strategis Ditinjau Dari Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri**

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal mempunyai beberapa isu strategis, sebagai berikut :



1. Masih rendahnya upaya penegakan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi;
2. Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja;
3. Kurangnya pengembangan SDM Aparat Pengawas, khususnya masih terbatasnya pendidikan dan pelatihan pengawasan serta masih minimnya atensi mitra kerja dalam memanfaatkan hasil pengawasan sebagai masukan/pertimbangan dalam perencanaan program ke depan;
4. Masih minimnya penanganan atas pengaduan masyarakat serta belum tersedianya media konsultasi antara APIP dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat dan daerah serta masyarakat secara luas (media massa, partai politik, ormas, tokoh masyarakat dan perguruan tinggi);
5. Belum optimalnya kerjasama pengawasan yang baik antar Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) sehingga mengakibatkan adanya tumpang tindih terhadap peraturan/kebijakan pengawasan; dan
6. Minimnya infrastruktur pengawasan berbasis elektronik (sistem teknologi dan informasi) serta minimnya kegiatan publikasi untuk mendorong transparansi, partisipasi publik dan akuntabilitas di bidang pengawasan.

### **3.5.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Ditinjau Dari Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat saat ini dan di tahun mendatang terurai beberapa isu strategis sebagai berikut :

#### **1. Belum Maksimalnya Pelaksanaan Sistem Pengendalian**

Lemahnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada Perangkat Daerah mengakibatkan terjadinya risiko kesalahan



dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan, baik pada pengelolaan keuangan, aset dan sumber daya.

## **2. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan**

Sesuai dengan ketentuan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah 60 (enam puluh) hari setelah hasil pemeriksaan diterima. Kesesuaian pelaksanaan pada hasil evaluasi, ditemukan banyak tindak lanjut yang masih belum tepat waktu.

## **3. Pengembangan Kemampuan SDM dalam Bidang Pengawasan**

Pesatnya perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi menuntut pengembangan kemampuan sumber daya manusia. Kemajuan teknologi informasi akan memberikan dampak efektif dan efisien dalam anggaran dan waktu pelaksanaan pengawasan. Peningkatan kemampuan untuk menyiapkan fungsional yang berbasis elektronik perlu perencanaan pengembangan melalui tugas belajar/izin belajar, diklat, pelatihan, *workshop*, bimbingan teknis dan sebagainya.

## **4. Regulasi Bidang Pengawasan**

Regulasi atau peraturan Perundang-Undangan menjadi dasar setiap pelaksanaan dalam pemerintahan. Regulasi dalam pengawasan, secara teknis masih banyak yang belum diatur, sehingga pelaksanaan di lapangan sangat bergantung pada *judgement* fungsional secara personal.

## **5. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Aparat Penegak Hukum (APH)**

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki hubungan yang selaras sehingga dalam pengawasan dan pembinaan pada obyek pengawasan dapat mudah dimengerti. Pelaksanaan hubungan antara APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH) dipandang perlu adanya kesepahaman dalam menjalankan tugas masing-masing, khususnya dalam



penanganan kasus, penilaian kerugian negara/daerah, serta penyelesaian dan/atau tuntutan ganti rugi.

#### **3.5.4 Metode Penentuan Isu-isu Strategis dan Hasil Penentuan Isu-isu strategis**

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis ini, yaitu :

1. Metode interaksi antara faktor *Strenght* dengan faktor *Opportinuties* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Metode interaksi antara faktor *Weaknesses* dengan faktor *Opportinuties* dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang atau memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.
3. Metode interaksi antara faktor *Weaknesses* dengan faktor *Threaths*, dengan metode analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang.



---

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, dan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Inspektorat Daerah Kota Singkawang dalam perumusan tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang, kelemahan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki, serta strategi dan arah kebijakan daerah agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan lebih terarah semata-mata untuk mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi, serta kemampuan yang ada.

Ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran dibuktikan dengan tercapainya target indikator kinerja, sesuai dengan penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Capaian indikator-indikator kinerja juga bermanfaat sebagai bahan evaluasi program/kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Singkawang tidak lepas dari rumusan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yaitu dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi” dengan sasaran yaitu “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah”, serta indikator sasarannya adalah “Indeks Integritas”.

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kota Singkawang**

##### **4.1.1 Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan dirumuskan



secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Daerah Kota Singkawang merumuskan tujuan Tahun 2023-2026, yaitu **“Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN”**. Pernyataan tujuan tersebut mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Governance*).

#### **4.1.2 Sasaran**

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, yaitu :



1. **Meningkatnya Pengawasan Intern yang Efektif.** Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis tersebut adalah :

- 1) Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal
- 2) Level Kapabilitas APIP.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kota Singkawang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagai berikut :



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kota Singkawang**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian			
					2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	Indeks Integritas			75	76	77	77,5
			Meningkatnya Pengawasan Intern yang Efektif	1. Persentase Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan Internal dan Eksternal	96%	96%	97%	97%
				2. Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah / Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Singkawang, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan yang tepat dan komprehensif. Strategi dan arah kebijakan diharapkan mampu menjawab masalah dan akar masalah yang telah muncul dari hasil analisis masalah. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah / Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 sebagai relevansi dan konsistensi terhadap tujuan dan sasaran sebagaimana Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dengan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Singkawang dirumuskan sebagaimana uraian pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Inspektorat Daerah Kota Singkawang**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	Meningkatnya Pengawasan Intern yang efektif	Meningkatkan fungsi <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Fasilitasi Pendampingan Perangkat Daerah



---

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program, dan Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Singkawang direncanakan untuk Periode Tahun 2023-2026, meliputi :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

**Kegiatan :**

1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal

**Indikator Kinerja Program :**

- **Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal**

**Kelompok Sasaran :**

- **Perangkat Daerah yang menjadi Objek Pengawasan**

2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

**Indikator Kinerja Program :**

- **Persentase Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**

**Kelompok Sasaran :**

- **Perangkat Daerah yang menjadi Objek Pengawasan**

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

**Kegiatan :**

1) Pendampingan dan Asistensi

**Indikator Kinerja Program :**



- **Persentase Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi, Monitoring dan Evaluasi**

**Kelompok Sasaran :**

- **Perangkat Daerah yang menjadi Objek Pendampingan dan Asistensi**

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

**Kegiatan :**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**Indikator Kinerja Program :**

- **Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

**Kelompok Sasaran :**

- **Aparatur di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Singkawang**

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

**Indikator Kinerja Program :**

- **Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

**Kelompok Sasaran :**

- **Aparatur di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Singkawang**

- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

**Indikator Kinerja Program :**

- **Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

**Kelompok Sasaran :**

- **Aparatur di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Singkawang**

- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

**Indikator Kinerja Program :**

- **Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

**Kelompok Sasaran :**

- **Aparatur di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Singkawang**

- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

**Indikator Kinerja Program :**



- **Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Kelompok Sasaran :**

- **Sarana dan Prasarana bagi Aparatur**

6) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Indikator Kinerja Program :**

- **Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Kelompok Sasaran :**

- **Aparatur di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Singkawang**

7) **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Indikator Kinerja Program :**

- **Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Kelompok Sasaran :**

- **Sarana dan Prasarana yang dilakukan pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas Jabatan**

Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Inspektorat Daerah Kota Singkawang, disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 6.1**

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	DATA ANGGARAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
									2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Inspektorat Daerah		
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	
1	2	3	4	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	Indeks Integritas																				
<b>BIDANG URUSAN : PENGAWASAN</b>																					
	Meningkatnya Pengawasan Intern yang Efektif	1. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal; 2. Level Kapabilitas APIP	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal; 2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan eksternal - BPK - ITPROV 3. Persentase penyelesaian kasus pengaduan dan Pemeriksaan Khusus; 4. Persentase Penyelesaian Masalah Perangkat Daerah melalui pemberian Advis	96,21%	- 92,2% - 98,4%	Rp1.532.450.420	98%	Rp1.546.277.000	98%	Rp1.800.000.000	100%	Rp2.000.000.000	100%	Rp2.050.000.000	100%	Rp2.050.000.000	ITKO	Kota Singkawang	
				Kegiatan :																	
				6.01.02.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	100%	Rp1.059.200.720	100%	Rp747.277.000	100%	Rp 869.894.980	100%	Rp 966.549.978	100%	Rp 990.713.727	100%	Rp 990.713.727	ITKO	Kota Singkawang	
					Sub Kegiatan :																



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	DATA ANGGARAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
									2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Inspektorat Daerah	
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
1	2	3	4	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3 LHP	Rp 78.216.200	6 Laporan	Rp 86.412.000	2 Laporan	Rp 100.591.033	2 Laporan	Rp 111.767.814	2 Laporan	Rp 114.562.009	2 Laporan	Rp 114.562.009	ITKO	Kota Singkawang
				6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	39 LHP	Rp 494.908.520	5 Laporan	Rp 66.650.000	6 Laporan	Rp 77.586.357	6 Laporan	Rp 86.207.064	6 Laporan	Rp 88.362.240	6 Laporan	Rp 88.362.240	ITKO	Kota Singkawang
				6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Reviu dan Evaluasi kinerja	18 Laporan	Rp 187.919.400	16 Laporan	Rp 175.000.000	18 Laporan	Rp 203.715.117	20 Laporan	Rp 226.350.130	22 Laporan	Rp 232.008.883	22 Laporan	Rp 232.008.883	ITKO	Kota Singkawang
				6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu keuangan	18 Laporan	Rp 192.592.200	19 Laporan	Rp 210.000.000	29 Laporan	Rp 244.458.140	29 Laporan	Rp 271.620.156	29 Laporan	Rp 278.410.660	29 Laporan	Rp 278.410.660	ITKO	Kota Singkawang
				6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 Laporan	Rp 105.564.400	8 Laporan	Rp 209.215.000	8 Laporan	Rp 243.544.333	10 Laporan	Rp 270.604.814	12 Laporan	Rp 277.369.934	12 Laporan	Rp 277.369.934	ITKO	Kota Singkawang
					<b>Kegiatan :</b>															
				6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%	Rp 473.249.700	100%	Rp 799.000.000	100%	Rp 930.105.020	100%	Rp 1.033.450.022	100%	Rp 1.059.286.273	100%	Rp 1.059.286.273	ITKO	Kota Singkawang
					<b>Sub Kegiatan :</b>															
				6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	-	-	2 Laporan	Rp 40.000.000	2 Laporan	Rp 46.563.455	2 Laporan	Rp 51.737.173	2 Laporan	Rp 53.030.602	2 Laporan	Rp 53.030.602	ITKO	Kota Singkawang
				6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	14 LHP	Rp 473.249.700	36 LHP	Rp 759.000.000	28 LHP	Rp 883.541.565	30 LHP	Rp 981.712.850	32 LHP	Rp 1.006.255.671	32 LHP	Rp 1.006.255.671	ITKO	Kota Singkawang
				6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.Cakupan Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan risiko operasional;	100%	Rp 314.888.900	100%	Rp 398.063.000	100%	Rp 544.500.000	100%	Rp 598.950.000	100%	Rp 658.845.000	100%	Rp 658.845.000	ITKO	Kota Singkawang



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	DATA ANGGARAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
									2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Inspektorat Daerah			
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						2. Cakupan Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan risiko korupsi; 3. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP BB pada wilayah kerja Irbab	n/a 6.9%		30% 100%		60% 100%		90% 100%		95% 100%		95% 100%			
						<b>Kegiatan :</b>														
				6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi, Monitoring dan Evaluasi	100%	Rp 314.888.900	100%	Rp 398.063.000	100%	Rp 544.500.000	100%	Rp 598.950.000	100%	Rp 658.845.000	100%	Rp 658.845.000	ITKO	Kota Singkawang
						<b>Sub Kegiatan :</b>														
				6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Korupsi	1 Kegiatan	Rp 71.151.800	-	Rp -	2 Kegiatan	Rp 81.120.282	4 Kegiatan	Rp 89.232.310	4 Kegiatan	Rp 98.155.541	4 Kegiatan	Rp 98.155.541	ITKO	Kota Singkawang
				6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	29 PD	Rp 73.453.300	29 PD	Rp 75.000.000	29 PD	Rp 87.306.479	29 PD	Rp 96.037.127	29 PD	Rp 105.640.839	29 PD	Rp 105.640.839	ITKO	Kota Singkawang
				6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Laporan	Rp 143.483.000	4 Kegiatan	Rp 299.563.000	2 Kegiatan	Rp 348.717.209	2 Kegiatan	Rp 383.588.930	2 Kegiatan	Rp 421.947.823	2 Kegiatan	Rp 421.947.823	ITKO	Kota Singkawang
				6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi	2 Laporan	Rp 26.800.800	6 PD	Rp 23.500.000	9 PD	Rp 27.356.030	10 PD	Rp 30.091.633	12 PD	Rp 33.100.796	12 PD	Rp 33.100.796	ITKO	Kota Singkawang



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	DATA ANGGARAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
									2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Inspektorat Daerah		
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	
1	2	3	4	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
						Penegakan Integritas															
<b>BIDANG URUSAN :</b>																					
<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>																					
					6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan dan keuangan	96%	Rp5.797.599.751	100%	Rp5.571.393.821	100%	Rp6.502.533.203	100%	Rp7.152.786.523	100%	Rp7.868.065.176	100%	Rp7.868.065.176	ITKO	Kota Singkawang
						Kegiatan :															
					6.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 23.329.400	100%	Rp 29.879.000	100%	Rp 32.866.900	100%	Rp 36.153.590	100%	Rp 39.768.949	100%	Rp 39.768.949	ITKO	Kota Singkawang
						Sub Kegiatan :															
					6.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 4.999.700	2 Dokumen	Rp 5.000.000	2 Dokumen	Rp 5.500.000	2 Dokumen	Rp 6.050.000	2 Dokumen	Rp 6.655.000	2 Dokumen	Rp 6.655.000	ITKO	Kota Singkawang
					6.01.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 5.500.000	1 Dokumen	Rp 6.050.000	1 Dokumen	Rp 6.655.000	1 Dokumen	Rp 6.655.000	ITKO	Kota Singkawang



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	DATA ANGGARAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
									2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Inspektorat Daerah	
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
1	2	3	4	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Rp 4.975.900	2 Laporan	Rp 5.000.000	2 Laporan	Rp 5.500.000	2 Laporan	Rp 6.050.000	2 Laporan	Rp 6.655.000	2 Laporan	Rp 6.655.000	ITKO	Kota Singkawang
				6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 13.353.800	4 Laporan	Rp 14.879.000	4 Laporan	Rp 16.366.900	4 Laporan	Rp 18.003.590	4 Laporan	Rp 19.803.949	4 Laporan	Rp 19.803.949	ITKO	Kota Singkawang
					<b>Kegiatan :</b>															
				6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp4.410.466.611	100%	Rp4.442.724.757	100%	Rp4.886.997.233	100%	Rp5.375.696.956	100%	Rp5.913.266.652	100%	Rp5.913.266.652	ITKO	Kota Singkawang
					<b>Sub Kegiatan :</b>															
				6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	38 Orang	Rp4.301.226.911	40 Orang / Bulan	Rp4.338.344.757	41 orang / Bulan	Rp4.772.179.233	42 Orang / Bulan	Rp5.249.397.156	43 Orang / Bulan	Rp5.774.336.872	43 Orang / Bulan	Rp5.774.336.872	ITKO	Kota Singkawang
				6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100%	Rp 99.240.000	100 Dokumen	Rp 94.380.000	100 Dokumen	Rp 103.818.000	100 Dokumen	Rp 114.199.800	100 Dokumen	Rp 125.619.780	100 Dokumen	Rp125.619.780	ITKO	Kota Singkawang
				6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 4.999.700	1 Laporan	Rp 5.000.000	1 Laporan	Rp 5.500.000	1 Laporan	Rp 6.050.000	1 Laporan	Rp 6.655.000	1 Laporan	Rp 6.655.000	ITKO	Kota Singkawang
				6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan	2 Laporan	Rp 5.000.000	2 Laporan	Rp 5.000.000	2 Laporan	Rp 5.500.000	2 Laporan	Rp 6.050.000	2 Laporan	Rp 6.655.000	2 Laporan	Rp 6.655.000	ITKO	Kota Singkawang



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	DATA ANGGARAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
									2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Inspektorat Daerah		
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	
1	2	3	4	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
						Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD															
						Kegiatan :															
					6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 120.310.000	100%	Rp 155.760.000	100%	Rp 358.336.000	100%	Rp 394.169.600	100%	Rp 433.586.560	100%	Rp 433.586.560	ITKO	Kota Singkawang
						Sub Kegiatan :															
					6.01.01.2.05.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		1 Kegiatan	Rp 22.940.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	ITKO	Kota Singkawang
					6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	Rp -	-	Rp -	1 Paket	Rp 77.000.000	1 Paket	Rp 84.700.000	1 Paket	Rp 93.170.000	1 Paket	Rp 93.170.000	ITKO	Kota Singkawang
					6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	Rp 97.370.000	10 Orang	Rp 155.760.000	11 Orang	Rp 171.336.000	12 Orang	Rp 188.469.600	13 Orang	Rp 207.316.560	13 Orang	Rp 207.316.560	ITKO	Kota Singkawang
					6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Rp -	-	Rp -	100 Orang	Rp 110.000.000	110 Orang	Rp 121.000.000	120 Orang	Rp 133.100.000	120 Orang	Rp 133.100.000	ITKO	Kota Singkawang
						Kegiatan :															
					6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 388.839.100	100%	Rp 328.151.050	100%	Rp 360.966.155	100%	Rp 397.062.771	100%	Rp 436.769.048	100%	Rp 436.769.048	ITKO	Kota Singkawang
						Sub Kegiatan :															
					6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%	Rp 8.752.000	1 Paket	Rp 9.927.850	1 Paket	Rp 10.920.635	1 Paket	Rp 12.012.699	1 Paket	Rp 13.213.968	1 Paket	Rp 13.213.968	ITKO	Kota Singkawang



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	DATA ANGGARAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
									2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Inspektorat Daerah	
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
1	2	3	4	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	Rp 91.238.700	28 Paket	Rp 92.000.000	30 Paket	Rp 101.200.000	32 Paket	Rp 111.320.000	34 Paket	Rp 122.452.000	34 Paket	Rp 122.452.000	ITKO	Kota Singkawang
				6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	100%	Rp 25.433.000	1 Paket	Rp 3.941.500	1 Paket	Rp 4.335.650	1 Paket	Rp 4.769.215	1 Paket	Rp 5.246.137	1 Paket	Rp 5.246.137	ITKO	Kota Singkawang
				6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	1 Paket	Rp 4.999.700	1 Paket	Rp 5.499.670	1 Paket	Rp 6.049.637	1 Paket	Rp 6.654.601	1 Paket	Rp 6.654.601	ITKO	Kota Singkawang
				6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100%	Rp 30.004.000	1 Paket	Rp 32.568.000	1 Paket	Rp 35.824.800	1 Paket	Rp 39.407.280	1 Paket	Rp 43.348.008	1 Paket	Rp 43.348.008	ITKO	Kota Singkawang
				6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	100%	Rp 3.175.200	24 Dokumen	Rp 3.684.000	24 Dokumen	Rp 4.052.400	24 Dokumen	Rp 4.457.640	24 Dokumen	Rp 4.903.404	24 Dokumen	Rp 4.903.404	ITKO	Kota Singkawang
				6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	Rp 18.039.200	12 Laporan	Rp 11.700.000	12 Laporan	Rp 12.870.000	12 Laporan	Rp 14.157.000	12 Laporan	Rp 15.572.700	12 Laporan	Rp 15.572.700	ITKO	Kota Singkawang
				6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Rp 212.197.000	40 Laporan	Rp 169.330.000	40 Laporan	Rp 186.263.000	40 Laporan	Rp 204.889.300	40 Laporan	Rp 225.378.230	40 Laporan	Rp 225.378.230	ITKO	Kota Singkawang
					<b>Kegiatan :</b>															
				6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 335.681.379	100%	Rp 127.721.134	100%	Rp 327.493.247	100%	Rp 360.242.572	100%	Rp 396.266.829	100%	Rp 396.266.829	ITKO	Kota Singkawang
					<b>Sub Kegiatan :</b>															
				6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	1 Unit	Rp 5.574.350	15 Unit	Rp 6.131.785	17 Unit	Rp 6.744.964	19 Unit	Rp 7.419.460	19 Unit	Rp 7.419.460	ITKO	Kota Singkawang



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	DATA ANGGARAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
									2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Inspektorat Daerah			
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	-	-	Rp -	15 Unit	Rp 187.000.000	17 Unit	Rp 205.700.000	19 Unit	Rp 226.270.000	19 Unit	Rp 226.270.000	ITKO	Kota Singkawang
				6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	45 Unit	Rp 335.681.379	8 Unit	Rp 89.693.600	10 Unit	Rp 98.662.960	10 Unit	Rp 108.529.256	10 Unit	Rp 119.382.182	10 Unit	Rp 119.382.182	ITKO	Kota Singkawang
				6.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	4 Unit	Rp 32.453.184	5 Unit	Rp 35.698.502	5 Unit	Rp 39.268.353	5 Unit	Rp 43.195.188	5 Unit	Rp 43.195.188	ITKO	Kota Singkawang
					<b>Kegiatan :</b>															
				6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 349.151.371	100%	Rp 359.654.800	100%	Rp 395.620.280	100%	Rp 435.182.308	100%	Rp 478.700.539	100%	Rp 478.700.539	ITKO	Kota Singkawang
					<b>Sub Kegiatan :</b>															
				6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	Rp 6.001.000	11 Laporan	Rp 6.000.000	11 Laporan	Rp 6.600.000	11 Laporan	Rp 7.260.000	11 Laporan	Rp 7.986.000	11 Laporan	Rp 7.986.000	ITKO	Kota Singkawang
				6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100%	Rp 72.557.981	48 Laporan	Rp 119.995.000	48 Laporan	Rp 131.994.500	48 Laporan	Rp 145.193.950	48 Laporan	Rp 159.713.345	48 Laporan	Rp 159.713.345	ITKO	Kota Singkawang
				6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%	Rp 270.592.390	43 Laporan	Rp 233.659.800	43 Laporan	Rp 257.025.780	43 Laporan	Rp 282.728.358	43 Laporan	Rp 311.001.194	43 Laporan	Rp 311.001.194	ITKO	Kota Singkawang
					<b>Kegiatan :</b>															
				6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	Rp 169.821.890	100%	Rp 127.503.080	100%	Rp 140.253.388	100%	Rp 154.278.727	100%	Rp 169.706.599	100%	Rp 169.706.599	ITKO	Kota Singkawang



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	DATA ANGGARAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
									2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Inspektorat Daerah		
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	
1	2	3	4	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
						Pemerintah Daerah															
						<b>Sub Kegiatan :</b>															
					6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100%	Rp 38.055.600	2 Unit	Rp 39.025.000	2 Unit	Rp 42.927.500	2 Unit	Rp 47.220.250	2 Unit	Rp 51.942.275	2 Unit	Rp 51.942.275	ITKO	Kota Singkawang
					6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	Rp 7.535.600	27 Unit	Rp 2.952.300	27 Unit	Rp 3.247.530	27 Unit	Rp 3.572.283	27 Unit	Rp 3.929.511	27 Unit	Rp 3.929.511	ITKO	Kota Singkawang
					6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	53 Unit	Rp 23.950.000	35 Unit	Rp 24.190.000	47 Unit	Rp 26.609.000	49 Unit	Rp 29.269.900	51 Unit	Rp 32.196.890	51 Unit	Rp 32.196.890	ITKO	Kota Singkawang
					6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	Rp 100.280.690	100%	Rp 61.335.780	100%	Rp 67.469.358	100%	Rp 74.216.294	100%	Rp 81.637.923	100%	Rp 81.637.923	ITKO	Kota Singkawang
<b>JUMLAH</b>								<b>Rp7.644.939.071</b>	<b>100%</b>	<b>Rp7.515.733.821</b>	<b>100%</b>	<b>Rp8.847.033.203</b>	<b>100%</b>	<b>Rp9.751.736.523</b>	<b>100%</b>	<b>Rp10.576.910.176</b>	<b>100%</b>	<b>Rp10.576.910.176</b>			



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ditampilkan dalam Tabel berikut :

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
			2022	2023	2024	2025	
1.	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan Internal dan Eksternal	95,60%	96%	96%	97%	97%	97%
2.	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3



## **BAB VIII PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Singkawang.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ini akan dikomunikasikan ke seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kota Singkawang, sehingga diharapkan seluruh jajaran Inspektorat akan berkomitmen dan mempunyai kesamaan pandangan mengenai tujuan dan pencapaian sasaran organisasi, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam pelaksanaan program kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi dimaksud.

Singkawang, Mei 2023

INSPEKTUR,

  
SITI KODAM MARIANA, S.IP, M.Si, QIA, CGCAE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670717 198803 2 010